

Negara Hukum Era Media Sosial: Analisis Fenomena “No Viral, No Justice” dalam Teori Keadilan pada Kasus Hogi Minaya

Muhamad Holil^{1*}, Nurul Rahmadina²

^{1*}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia

²Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 25203011041@student.uin-suka.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3256 - 3267

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3609>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3609>

Article History:

Received: 23-07-2026

Revised: 31-08-2026

Accepted: 31-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze the construction of the No Viral No Justice narrative on social media in influencing changes in formal law enforcement in the criminalization case of Hogi Minaya and to examine the phenomenon through John Rawls' Theory of Justice. This research employs an empirical legal research method using a sociological jurisprudence approach and a case approach. Secondary data were collected through document studies and analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings reveal that the No Viral No Justice phenomenon operates through a Reverse Agenda-Setting mechanism, whereby public discourse on social media evolves from the public agenda to the media agenda and subsequently influences the policy agenda through the hearing of Commission III of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This process encouraged institutional correction through the issuance of a Decree on the Termination of Prosecution (SKPP) against Hogi Minaya. From the perspective of John Rawls' Theory of Justice, digital public intervention reflects an effort to achieve substantive justice by correcting an overly formalistic application of the law concerning legitimate self-defense (noodweer). These findings demonstrate that the digital public sphere has become an important factor in contemporary law enforcement while highlighting the need to balance legal certainty, justice, and the protection of citizens' rights.*

Keywords : *Justice Theory, Law Enforcement, Rule Of Law*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi narasi *No Viral No Justice* di media sosial dalam memengaruhi perubahan penegakan hukum pada kasus kriminalisasi Hogi Minaya serta mengkajinya melalui perspektif Teori Keadilan John Rawls. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice* bekerja melalui mekanisme *Reverse Agenda-Setting*, yaitu ketika diskursus publik di media sosial berkembang dari *public agenda* menjadi *media agenda* dan selanjutnya memengaruhi *policy agenda* melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI. Proses tersebut mendorong terjadinya koreksi institusional berupa penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Hogi Minaya. Dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, intervensi publik digital merefleksikan upaya mewujudkan keadilan substantif dengan mengoreksi penerapan hukum yang terlalu formalistik terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*). Temuan ini menunjukkan bahwa ruang publik digital telah menjadi faktor penting dalam dinamika penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Kata Kunci : Negara Hukum, Teori Keadilan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah penegakan hukum harus berjalan atas dasar kepastian hukum yang adil, objektif, imparial, dan menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Ramadhan, 2021). Hukum idealnya hadir sebagai panglima tertinggi yang mampu memberikan perlindungan bagi setiap warga negara, sekaligus manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Armansyah, 2024). Namun, dalam perkembangannya di era digital, dinamika penegakan hukum di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan akibat masifnya peran media sosial. Lahirnya ruang publik digital (*digital public sphere*) telah mendemokratisasi informasi, sekaligus melahirkan fenomena *cyber-vigilantism* yang terangkum dalam narasi populer yaitu "*No Viral No Justice*".

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dekade terakhir telah mengubah pola hubungan antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Digitalisasi ruang publik memungkinkan setiap individu tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen sekaligus penyebar informasi yang mampu membentuk opini publik secara cepat dan masif (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam konteks negara hukum, transformasi tersebut menghadirkan tantangan baru karena proses penegakan hukum tidak lagi berlangsung secara eksklusif melalui mekanisme kelembagaan formal, melainkan juga berada dalam pengawasan publik digital yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu (Sugeng, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi lembaga penegak hukum di era digital tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap tuntutan keadilan masyarakat.

Narasi tersebut menjadi sebuah satire sekaligus kritik sosial yang tajam dari masyarakat sipil terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH). Terdapat persepsi publik yang kuat bahwa institusi penegak hukum cenderung lambat, pasif, atau bahkan keliru dalam menangani suatu perkara, dan baru akan bergerak secara responsif serta adil ketika kasus tersebut telah viral dan mendapat tekanan masif dari netizen. Secara teoretis, fenomena ini memicu benturan serius antara keadilan formal (keadilan prosedural yang kaku berdasarkan teks undang-undang) dan keadilan substantif (rasa keadilan sejati yang dirasakan masyarakat). Penegakan hukum yang terlalu positivistik kerap kali mengabaikan aspek moralitas dan kemanusiaan. Ketika jalur formal hukum dirasa buntu atau mencederai akal sehat publik, media sosial kemudian beralih fungsi menjadi "pengadilan massa digital" yang memaksa negara untuk hadir dan mengoreksi kebijakannya (Ali, 2017).

Pergeseran pola pembentukan agenda tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekedar berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi arena musyawarah publik yang mempengaruhi kebijakan hukum dan politik negara. Dalam perspektif hukum sosiologis, fenomena tersebut mencerminkan perubahan konfigurasi kekuasaan antara negara dan masyarakat, di mana legitimasi kebijakan hukum semakin dipengaruhi oleh persepsi publik yang berkembang di ruang digital (Rahardjo, 2024). Meskipun partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam negara demokrasi, dominasi opini publik yang terbentuk melalui viralitas juga berpotensi menciptakan tekanan politik terhadap independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan batas ideal antara pengendalian sosial masyarakat melalui media digital dengan prinsip *due process of law* agar penegakan hukum tetap berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.

Ditinjau dari perspektif komunikasi, pergeseran ini mengonfirmasi bekerjanya Teori Agenda Setting dalam lanskap modern yang mengalami anomali arah, atau dikenal sebagai *Reverse*

Agenda-Setting (Penentuan Agenda Terbalik). Ketika saluran formal atau media massa arus utama tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mendikte prioritas masalah, arus diskursus akar rumput digital (*public agenda*) kini memiliki daya tekan yang mampu membalikkan arus informasi untuk memaksa institusi negara menaruh perhatian penuh pada suatu perkara pidana (Sudirman & Antony, 2023).

Kajian mengenai interaksi antara media sosial dan penegakan hukum di Indonesia sebenarnya telah banyak diteliti sebelumnya (*state of the art*). Penelitian terdahulu berfokus pada peran media sosial sebagai alat kontrol sosial positif untuk menyuarakan aspirasi keadilan masyarakat sipil (*civil engagement*) (Sudirman & Antony, 2023). Di sisi lain, penelitian sebelumnya memperingatkan ancaman doktrin viralitas yang berpotensi mereduksi asas legalitas murni dalam hukum acara pidana (Muammar, 2023). Selanjutnya, terdapat kajian kontemporer yang menyoroti adanya risiko keadilan selektif (*selective justice*) dan sensasionalisme digital yang dapat merusak independensi peradilan (*trial by the press*) karena hukum bergerak atas dasar tekanan massa, bukan pembuktian materiil objektif (Mumtazia Zakkia Zakki & Aini, 2026).

Meskipun literatur-literatur di atas telah komprehensif memetakan fenomena "*No Viral No Justice*", terdapat *gap analysis* (celah kajian) yang belum tersentuh secara mendalam. Penelitian terdahulu mayoritas menganalisis kasus di mana media sosial mendesak polisi untuk mengusut pelaku kejahatan yang belum tertangkap (seperti pada kasus pembunuhan Vina Cirebon atau kekerasan domestik). Belum ada kajian spesifik yang membedah fenomena "*No Viral No Justice*" dalam konteks kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri sah (*noodweer*), yang kemudian berujung pada intervensi politik formal oleh lembaga legislatif negara. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dan urgensi dari penelitian ini. Penelitian ini secara khusus mengkaji kasus kriminalisasi Hogi Minaya pada akhir Januari 2026 di Sleman. Kasus tersebut dipilih karena merepresentasikan bentuk baru hubungan antara viralitas media sosial, pembelaan diri (*noodweer*), serta intervensi politik terhadap proses penegakan hukum yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia.

Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman setelah melakukan tindakan pembelaan diri demi melindungi istrinya dari penjambrutan. Tindakan yang seharusnya dilindungi Pasal 49 KUHP ini justru diputarbalikkan oleh kekakuan hukum formal hingga memicu kemarahan publik digital secara masif. Puncak eskalasi dari viralitas kasus ini adalah terjadinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolresta dan Kajari Sleman pada Rabu, 28 Januari 2026, di mana legislatif mengecam keras APH. Kasus ini menjadi unik dan mendesak untuk diteliti karena menunjukkan mata rantai baru dalam pergeseran agenda hukum: bagaimana efek *reverse agenda-setting* dari publik digital tidak hanya berhenti pada penekanan APH di lapangan, tetapi mampu melompat secara struktural menjadi agenda kebijakan (*policy agenda*) formal parlemen. Fenomena viralitas ini sukses menggerakkan instrumen politik legislatif untuk melakukan intervensi langsung terhadap institusi yudikatif demi menegakkan Teori Keadilan John Rawls (keadilan sebagai kesetaraan dan perlindungan bagi yang lemah).

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian penelitian terdahulu, serta identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji fenomena *No Viral No Justice* dalam konteks kriminalisasi Hogi Minaya sebagai representasi pergeseran hubungan antara opini publik digital, penegakan hukum, dan intervensi politik formal. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana konstruksi narasi *No Viral No Justice* di media sosial memengaruhi perubahan kebijakan penegakan hukum formal dalam kasus tersebut, serta bagaimana Teori Keadilan John Rawls memandang fenomena intervensi publik digital dan parlemen yang mengoreksi kepastian hukum formal. Melalui fokus kajian tersebut, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum, komunikasi, dan keadilan di era digital, sekaligus memperkaya diskursus mengenai relasi antara *reverse agenda-setting*, negara hukum, dan perlindungan hak warga negara dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*penelitian hukum empiris*) dengan pendekatan *socio-legal*. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji kerja hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum (*das sein*) dalam kasus kriminalisasi Hogi Minaya (Muhaimin, 2020). Secara *das sollen*, Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi warga negara yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Namun secara *das sein*, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Sleman justru mengkriminalisasi Hogi Minaya yang membela istrinya dari kejahatan penjambratan. Problem pelaksanaan hukum inilah yang memicu reaksi masif berupa tekanan publik digital yang terwujud dalam gerakan "*No Viral No Justice*".

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Andreas et al. (2024), pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana efektivitas hukum bekerja serta bagaimana hukum berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat di era media sosial. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara membedah anatomi kasus kriminalisasi Hogi Minaya pada akhir Januari 2026, mulai dari proses penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman, munculnya gelombang viralitas di ruang publik digital, hingga terjadinya intervensi politik formal melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berbasis studi dokumen (penelitian sosio-hukum berbasis dokumen) (Syafriansah et al., 2025). Data sekunder tersebut terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum terdahulu, hasil penelitian sosiologi hukum, serta dokumen hukum terkait perkara; (3) Bahan hukum tersier, berupa berita media massa cetak dan elektronik yang valid, video dokumentasi rekaman resmi RDP Komisi III DPR RI di kanal YouTube, serta transkrip narasi/komentar netizen di media sosial terkait kasus Hogi Minaya.

Mengingat penelitian ini memanfaatkan data digital sebagai salah satu sumber informasi empiris, pemilihan data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya secara langsung dengan kasus kriminalisasi Hogi Minaya. Data yang dianalisis meliputi pemberitaan media nasional yang memiliki reputasi baik, dokumentasi resmi Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI, serta narasi publik pada media sosial yang memperoleh perhatian luas dan berkaitan secara substansial dengan isu *No Viral No Justice*. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas data penelitian sekaligus meminimalkan penggunaan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik pengumpulan data dan penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumen (*documentary study*) atau studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan, memilah, mendokumentasikan, dan menginventarisasi dokumen-dokumen resmi, teks berita nasional, rekaman visual rapat dengar pendapat parlemen, serta dokumen narasi digital yang tersebar di media sosial secara rigid untuk memastikan validitas data. Terakhir, metode

analisis data dan kajian bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Seluruh data empiris mengenai viralitas medsos dan intervensi parlemen tersebut kemudian dikonfrontasikan, diolah secara deskriptif-analitis, dan dibedah menggunakan pisau analisis Teori Keadilan John Rawls guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang objektif (Fiantika et al., 2022).

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku, literatur ilmiah, dokumen resmi lembaga negara, pemberitaan media massa, serta dokumentasi digital yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong, 2021). Seluruh data kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan fenomena empiris, tetapi juga mampu menjelaskan keterkaitannya dengan konsep *reverse agenda-setting* dan Teori Keadilan John Rawls dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Narasi "*No Viral No Justice*" sebagai Katalisator Perubahan Arah Penegakan Hukum Pidana Kasus Hogi Minaya

Fenomena "*No Viral No Justice*" pada era masyarakat informasi saat ini telah bergeser dari sekadar jargon atau slogan populer di media sosial menjadi sebuah instrumen kontrol sosial informal (*informal social control*) yang memiliki daya paksa (*coercive power*) yang sangat kuat terhadap institusi penegak hukum formal. Pergeseran ini menandakan adanya perubahan struktural dalam cara masyarakat sipil mengawasi jalannya roda peradilan di Indonesia.

Dalam kacamata sosiologi komunikasi, lonjakan daya paksa ini mengonfirmasi adanya anomali teoretis yang radikal dari Teori Agenda Setting tradisional. Jika model klasik Bernard Cohen menempatkan elite kekuasaan dan media massa arus utama sebagai penentu apa yang harus dipikirkan oleh publik (*top-down*), realitas kontemporer dalam penegakan hukum pidana saat ini justru menunjukkan bekerjanya mekanisme *Reverse Agenda-Setting* (Penentuan Agenda Terbalik). Melalui ekosistem digital, arus distorsi informasi bergerak secara horizontal dari bawah ke atas (*bottom-up*), di mana agenda publik (*public agenda*) yang diinisiasi oleh netizen di ruang siber mampu mendikte, memengaruhi, hingga menetapkan agenda kebijakan (*policy agenda*) institusi kekuasaan negara secara formal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial pada era digital tidak lagi diposisikan sebagai instrumen komunikasi semata, melainkan telah berkembang menjadi arena produksi makna sosial yang mampu membentuk legitimasi maupun delegitimasi terhadap tindakan institusi negara. Dalam perspektif hukum sosiologis, legitimasi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur formal dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, ketika ruang publik digital secara kolektif membangun persepsi bahwa suatu keputusan aparat bertentangan dengan rasa keadilan, maka tekanan sosial yang lahir melalui media digital berpotensi mengubah agenda prioritas lembaga negara. Kondisi inilah yang menjadi landasan teori mengapa fenomena *No Viral No Justice* mampu berkembang menjadi kekuatan sosial yang mempengaruhi arah kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Secara empiris, jalannya proses hukum dalam perkara Hogi Minaya di Kabupaten Sleman memotret dengan jelas bagaimana disfungsi struktural terjadi secara nyata pada tingkat penyidikan di kepolisian hingga penuntutan di Kejaksaan. Hogi Minaya, yang berdasarkan fakta lapangan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) demi melindungi keselamatan fisik dan nyawa istrinya dari ancaman tindak pidana penjambrutan jalanan, secara paradoks justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Kepolisian Resor Sleman mengabaikan hakikat alasan pembelar yang melekat

pada tindakan Hogi, menetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Sleman yang kemudian bersiap melanjutkan ke tahap persidangan pada akhir Januari 2026.

Kondisi tersebut mencerminkan potret penegakan hukum yang positivistik-kaku, di mana aparat penegak hukum cenderung terjebak pada pendekatan formal-legalistik murni dan menutup mata terhadap nilai keadilan substansial dan situasi kausalitas di lapangan. Ketika diskresi hukum yang dimiliki aparat gagal menangkap rasa keadilan publik, ketidakpuasan kolektif mulai mencari salurannya sendiri di luar jalur hukum formal.

Penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya dengan cepat memicu gelombang polarisasi publik digital dan memantik kemarahan kolektif. Ruang siber (*cyberspace*) berubah menjadi pengadilan massa publik digital (*digital court of public opinion*). Narasi "*No Viral No Justice*" kemudian dikonstruksikan secara terstruktur dan masif oleh masyarakat jejaring (*network society*). Melalui penyebaran potongan rekaman kamera pengawas (CCTV), pembuatan utas kronologis yang detail dan emosional di media sosial X (dahulu Twitter), hingga amplifikasi konten video di platform TikTok dan Instagram, netizen berhasil meruntuhkan monopoli informasi yang biasanya dikuasai oleh otoritas hukum formal.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik digital telah bertransformasi menjadi ruang sidang tandingan yang melampaui batas-batas yurisdiksi geografis Kabupaten Sleman. Puncak dari tekanan publik digital ini tidak lagi berhenti pada adopsi isu oleh media massa nasional (*agenda-setting*), melainkan berhasil melompat ke ranah struktural kekuasaan negara dengan memicu intervensi politik formal berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat yang digelar oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Berdasarkan pilar Teori Agenda Setting, akumulasi atensi digital ini dengan cepat mentransformasikan isu lokal kriminalisasi Hogi dari sekadar riak di lini masa menjadi sebuah *salience* (isu prioritas tertinggi) yang mendominasi agenda media (*media agenda*) nasional. Media massa arus utama dipaksa untuk mengadopsi narasi publik digital akibat tingginya nilai berita (*news value*) yang didorong oleh kemarahan netizen. Dampak lanjutannya, ketika isu tersebut berhasil mengunci agenda media, daya tekan diskursus ini mengalami eskalasi struktural. Ruang publik digital bertransformasi menjadi ruang sidang tandingan yang melampaui batas-batas yurisdiksi geografis Kabupaten Sleman, hingga akhirnya menembus dinding tebal instrumen politik negara. Puncak dari bekerjanya efek *reverse agenda-setting* ini terwujud ketika isu tersebut berhasil melompat ke ranah kebijakan (*policy agenda*) parlemen, ditandai dengan intervensi politik formal berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat yang digelar oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Transformasi tekanan massa digital (*digital crowd pressure*) yang berhasil beralih rupa menjadi tekanan politik parlemen (*parliamentary political pressure*) inilah yang pada akhirnya meruntuhkan ego sektoral institusi peradilan. Kekuatan politik formal dan pengawasan parlemen memaksa Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi berjenjang ke daerah, yang berujung pada dilakukannya tindakan koreksi institusional (*institutional correction*) demi memulihkan legitimasi penegakan hukum yang sempat terdegradasi di mata publik.

Untuk memetakan secara rigid dan sistematis bagaimana tahapan kronologis dari eskalasi gerakan digital hingga mampu mengubah arah keputusan penegakan hukum formal ini terjadi, dapat dilihat melalui visualisasi data pada tabel horizontal di bawah ini:

Tabel 1. Kronologi Konstruksi Gerakan Digital dan Perubahan Keputusan Hukum Kasus Hogi Minaya

Tanggal	Fase Penegakan Hukum Formal	Dinamika Ruang Publik Digital & Parlemen	Dampak Manifes pada Kasus
25 Januari 2026	Polres Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka penganiayaan berat.	Netizen menggaungkan tagar <i>#JusticeForHogi</i> dan memviralkan video kronologi pembelaan diri (Fase Pembentukan <i>Public Agenda</i>).	Kasus menarik perhatian media nasional dan menjadi <i>trending topic</i> (Masuk ke <i>Media Agenda</i>).
28 Januari 2026	Kejaksaan Negeri Sleman menyatakan berkas lengkap (P-21) dan bersiap melakukan penahanan.	Gelombang protes digital masif; Komisi III DPR RI merespons dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat (Lompatan Struktural ke <i>Policy Agenda</i>).	Parlemen mendesak Kapolri dan Jaksa Agung mengevaluasi secara total kinerja aparat di daerah.
30 Januari 2026	Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).	Publik digital merayakan keberhasilan gerakan; narasi <i>"No Viral No Justice"</i> semakin terlegitimasi.	Status tersangka Hogi Minaya dicabut, Hogi dibebaskan demi hukum akibat koreksi institusional.

Sumber: Data Sekunder Diolah oleh Penulis (2026).

Berdasarkan paparan data komparatif pada Tabel 1 di atas, terlihat secara benderang adanya korelasi linier yang sangat kuat antara tingkat eskalasi viralitas di ruang digital dengan akselerasi perubahan keputusan yang diambil oleh birokrasi hukum formal. Secara kritis, realitas ini mengonfirmasi temuan fundamental dari penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa media sosial di Indonesia kini telah memegang fungsi sekunder sebagai alat pencapaian suara keadilan, yang dipicu oleh mampetnya saluran-saluran ideal dalam sistem peradilan pidana formal (Sudirman & Antony, 2023).

Kronologis data tersebut menunjukkan bahwa perubahan keputusan hukum tidak berlangsung secara spontan, melainkan melalui tahapan eskalasi yang saling berkaitan antara pembentukan opini publik, penguatan pemberitaan media nasional, hingga lahirnya respon kelembagaan negara. Dengan demikian, viralitas dalam media sosial berfungsi sebagai variabel pemicu (*trigger factor*) yang mempercepat transformasi isu lokal menjadi isu nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan arah penegakan hukum pada kasus Hogi Minaya tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya perhatian publik, tetapi juga karena adanya akumulasi tekanan komunikasi yang kemudian diterjemahkan menjadi mekanisme pengawasan politik oleh parlemen. Hubungan tersebut mempublikasikan adanya integrasi antara ruang publik digital dengan sistem pengawasan kelembagaan dalam proses penegakan hukum.

Namun, analisis dalam penelitian ini melangkah lebih jauh secara akademis (*state of the art*) dengan mengelaborasi fakta bahwa di tahun 2026, pola intervensi publik siber tidak lagi sekadar menghasilkan sanksi sosial berupa hujatan digital. Melalui mekanisme *reverse agenda-setting*, gerakan digital kini memiliki hulu ledak struktural yang mampu menggeser prioritas kerja lembaga legislatif tertinggi (Komisi III DPR RI) untuk menempatkan kasus konkrit ini ke dalam konvensi pengawasan resmi mereka. Parlemen bertindak sebagai penyambung lidah dari

kemarahan netizen untuk menekan eksekutif peradilan agar bersedia mengoreksi produk kepastian hukum formal mereka yang dinilai mengalami kecacatan moralitas.

Konsekuensi logis dari keberhasilan pola ini melahirkan sebuah anomali besar dalam diskursus penegakan hukum modern, yang diidentifikasi sebagai gejala reduksi asas legalitas ke arah asas viralitas (Muammar, 2023). Ketika institusi penegak hukum baru menunjukkan komitmennya untuk bertindak objektif, imparial, dan presisi setelah kasus tersebut memicu kegaduhan nasional di media sosial, maka fungsi inheren hukum sebagai panglima tertinggi (*supremasi hukum*) sedang mengalami degradasi legitimasi secara perlahan. Hukum tidak lagi bergerak murni atas dasar profesionalisme kolektif, asas legalitas formal, atau etika profesi yang mandiri, melainkan digerakkan oleh kecemasan institusional (*institutional anxiety*) aparat terhadap sanksi sosial berupa viralitas negatif yang berpotensi merusak citra korps di ruang publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa fenomena *No Viral No Justice* dalam kasus Hogi Minaya merepresentasikan terbentuknya pola baru dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Ruang publik digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi katalisator yang menghubungkan *agenda publik*, *agenda media*, dan *agenda kebijakan* secara bersamaan. Temuan ini memperluas konsep *reverse agenda-setting* karena menunjukkan bahwa pengaruh media sosial tidak berhenti pada pembentukan opini publik, melainkan mampu mendorong lahirnya koreksi institusional terhadap keputusan aparat penegak hukum melalui mekanisme pengawasan politik.

Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Intervensi Publik Digital dan Koreksi Kepastian Hukum Formal

Ketika kepastian hukum formal berdiri tegak di atas penderitaan nilai-nilai moral kemanusiaan, ia secara nyata mencederai rasa keadilan yang hidup dan tumbuh subur di dalam sanubari masyarakat. Pada titik kulminasi inilah terjadi benturan hebat antara keadilan hukum (*legal justice*) yang bersifat positivistik-prosedural dengan keadilan substantif (*substantive justice*) yang berakar pada nilai kemanfaatan dan kepatutan sosial. Hukum yang sejatinya diciptakan sebagai instrumen untuk menertibkan dan melindungi, justru berubah wajah menjadi mesin birokrasi yang menindas individu. Guna membedah secara radikal fenomena intervensi publik digital yang berujung pada pengoreksian total keputusan hukum formal dalam kasus Hogi Minaya, Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) yang digagas oleh filsuf kontemporer John Rawls memberikan pisau analisis yang sangat tajam dan relevan. Rawls meletakkan batu pertama dalam bangunan filsafat hukumnya melalui sebuah diktum fundamental yang sangat provokatif bagi kaum positivis hukum:

Menurut Rawls (2006), keadilan adalah keutamaan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran bagi sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian pula hukum dan institusi, bagaimanapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, diktum Rawls ini menemukan relevansi empirisnya pada kasus kriminalisasi Hogi Minaya di Kabupaten Sleman. Proses hukum formal yang menjerat Hogi dipandang oleh masyarakat siber sebagai bentuk ketidakadilan yang telanjang dan nyata (*manifest injustice*). Aparat penegak hukum secara kaku, mekanis, dan tekstual menerapkan pasal-pasal penganiayaan tanpa mau melihat konteks kausalitas moralitas pembelaan diri yang melatarbelakanginya.

Menurut Rawls (2006), struktur dasar masyarakat yang adil (*well-ordered society*) hanya dapat dicapai dan dipertahankan jika institusi-institusi hukum utamanya beroperasi di bawah prinsip *Lexical Order* (urutan leksikal). Di dalam prinsip ini, keadilan yang setara bagi setiap

individu berupa kebebasan mendasar dan perlindungan hak-hak dasar yang sama—memiliki posisi absolut yang tertinggi. Hak dasar tersebut sama sekali tidak boleh dikorbankan, ditukar, atau dinegosiasikan demi efisiensi birokrasi penegakan hukum, target penyelesaian perkara, ataupun sekadar demi mempertahankan asas kepastian hukum formal yang semu dan manipulatif.

Prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls menempatkan institusi hukum sebagai instrumen yang harus selalu diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu secara setara. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak semata-mata diukur dari konsistensinya menerapkan norma positif, tetapi juga dari kemampuannya menghindarkan warga negara dari perlakuan yang tidak adil akibat penerapan hukum yang bersifat mekanis. Perspektif ini menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada kepastian prosedural, melainkan harus mampu menghadirkan perlindungan nyata terhadap individu yang secara moral maupun hukum berada pada posisi yang benar.

Tindakan penyidik dan penuntut umum yang memaksakan status tersangka dan melanjutkan perkara Hogi Minaya ke meja hijau secara nyata telah melanggar esensi Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang secara eksplisit menyatakan: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan tubuh, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan yang dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Aparat penegak hukum pada tataran Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman pada awalnya memilih untuk mengabaikan atau setidaknya mendegradasi eksistensi alasan pemaaf (*disculpating excuse*) dan alasan pembenar (*justifying ground*) yang terkandung di dalam doktrin hukum pembelaan terpaksa tersebut. Sikap keras kepala aparat yang memaksakan perkara ini naik ke tingkat penuntutan merupakan manifestasi konkret dari ketimpangan posisi kuasa (*power asymmetry*) antara individu warga negara yang tidak berdaya berhadapan dengan superioritas aparat penegak hukum yang memegang monopoli alat kekuasaan negara. Namun, di era digitalitas abad ke-21 ini, monopoli kekuasaan tersebut mendapatkan tantangan serius dari kekuatan baru bernama *digital civil society*. Dalam perspektif John Rawls, gerakan sosial digital yang menggaungkan narasi "*No Viral No Justice*" secara filosofis sebenarnya sedang bekerja dan bertindak di bawah pengondisian hipotetis yang disebut sebagai *Veil of Ignorance* (selubung ketidaktahuan). Ketika netizen dari berbagai latar belakang kelas sosial, ekonomi, dan politik bersatu menggaungkan tagar dukungannya, mereka secara tidak sadar melepaskan identitas individual mereka.

Dalam konteks tersebut, masyarakat digital sesungguhnya menjalankan fungsi kontrol sosial yang sebelumnya lebih banyak dimainkan oleh media massa dan organisasi sipil masyarakat. Perbedaannya terletak pada kecepatan penyebaran informasi, luasnya jangkauan komunikasi, serta kemampuan membangun solidaritas kolektif dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembentukan opini publik berlangsung jauh lebih dinamis dibandingkan mekanisme konvensional, sehingga tekanan sosial yang dihasilkan memiliki kapasitas lebih besar untuk mempengaruhi respon institusi negara. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa narasi *No Viral No Justice* mampu berkembang menjadi kekuatan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap proses penegakan hukum formal.

Masyarakat digital ini bergerak atas dasar empati rasional yang objektif: mereka menyadari bahwa di bawah selubung ketidaktahuan, siapapun di antara mereka tanpa memandang status sosial bisa saja di suatu hari nanti berada di posisi Hogi Minaya yang terpaksa bertarung demi menyelamatkan nyawa pasangannya dari kejahatan jalanan. Kesadaran kolektif inilah yang melahirkan tuntutan rasional bahwa setiap warga negara yang melakukan tindakan bela diri yang

sah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan bukan justru dikriminalisasi oleh negara.

Secara struktural, kesadaran kolektif di bawah *veil of ignorance* ini mengejawantah menjadi agenda publik (*public agenda*) yang solid di ruang siber. Jika kepastian hukum formal yang cacat moralitas berusaha menyembunyikan realitas ketidakadilan di tingkat daerah, efek *reverse agenda-setting* bertindak sebagai sekoci penyelamat. Arus desakan horizontal dari bawah inilah yang berhasil menembus batas-batas struktural birokrasi, memaksa media massa nasional menjadikannya agenda media (*media agenda*), hingga bermutasi menjadi agenda kebijakan (*policy agenda*) prioritas di Komisi III DPR RI. Tanpa adanya jembatan komunikasi politik berupa pembentukan agenda terbalik (*reverse agenda-setting*) ini, gagasan ideal keadilan Rawls akan tetap terperangkap sebagai teks abstrak yang kalah di hadapan keangkuhan positivisme hukum formal di daerah.

Oleh karena itu, intervensi publik digital yang kemudian diamplifikasi oleh tekanan institusional parlemen (Komisi III DPR RI) hingga berujung pada diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Kejaksaan, harus dibaca sebagai bentuk "koreksi institusional" (*institutional correction*) yang sah secara moral dan dibenarkan dalam kerangka pemikiran Rawls. Ketika institusi peradilan formal gagal menegakkan keadilan dan justru memproduksi ketidakadilan struktural, maka gerakan perlawanan publik yang rasional dari masyarakat sipil berfungsi sebagai instrumen darurat untuk memulihkan kembali keseimbangan sosiologis dan stabilitas sosial.

Fenomena ini sejalan dengan argumentasi yang dibangun dalam penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa supremasi hukum bukanlah sekadar tumpukan teks norma formal yang mati dan kaku, melainkan sebuah instrumen sosial hidup yang sangat menentukan keberlangsungan kohesi dan integrasi masyarakat.¹ Supremasi hukum harus diletakkan pada kemampuannya menjaga kepercayaan publik (*public trust*), bukan pada kesetiaan buta terhadap prosedur formal.

Dengan demikian, penghentian kasus Hogi Minaya melalui instrumen SKPP oleh Kejaksaan Negeri Sleman pasca terjadinya kegaduhan nasional di media sosial bukanlah sebuah bentuk intervensi destruktif yang merusak tatanan hukum (*contempt of court*). Sebaliknya, peristiwa hukum ini harus dimaknai sebagai sebuah tindakan penyelamatan konstitusional (*constitutional rescue*) untuk menyelaraskan kembali arah kompas kepastian hukum formal agar ia tidak berjalan melenceng, melainkan bergerak searah dan berlabuh tepat pada tujuan sejatinya, yaitu mewujudkan keadilan substantif yang hidup, diakui, dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak memandang bahwa pola *No Viral No Justice* merupakan mekanisme ideal dalam sistem negara hukum. Ketergantungan aparat penegak hukum terhadap tekanan viralitas yang berpotensi melahirkan praktik *keadilan selektif*, yaitu keadaan ketika suatu perkara yang mendapat perhatian publik ditangani secara cepat, sedangkan perkara lain yang tidak menjadi sorotan media sosial berisiko mendapat perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, fenomena ini harus dipahami sebagai indikator perlunya pembenahan kualitas penegakan hukum agar respons aparat tidak bergantung pada intensitas tekanan publik, melainkan didasarkan pada profesionalisme, independensi, dan penerapan prinsip *due process of law* secara konsisten terhadap setiap perkara.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Teori Keadilan John Rawls tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan dinamika penegakan hukum pada era digital. Keadilan

¹ Armansyah. "Urgensi Supremasi Hukum sebagai Pilar Kestabilan Sosial." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 99-112.

substantif tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang adil ketika melakukan pembelaan diri yang sah menurut hukum. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa intervensi publik digital tidak dapat dipandang sebagai mekanisme ideal dalam setiap proses penegakan hukum. Kehadirannya lebih tepat diposisikan sebagai instrumen korektif ketika mekanisme hukum formal gagal merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap harus menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan sistem pidana di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena "No Viral No Justice" dalam kasus kriminalisasi Hogi Minaya di Kabupaten Sleman terbukti bertindak sebagai katalisator perubahan penegakan hukum pidana melalui pembentukan kontrol sosial informal oleh masyarakat jejaring (*network society*). Dalam perspektif sosiologi komunikasi hukum, fenomena ini mengonfirmasi bekerjanya mekanisme Reverse Agenda-Setting (Penentuan Agenda Terbalik), di mana kendali diskursus hukum berpindah dari elite otoritas formal ke tangan publik digital. Gerakan horizontal netizen berhasil mentransformasikan isu kriminalisasi lokal menjadi agenda publik (*public agenda*) yang solid, menguncinya ke dalam agenda media (*media agenda*) nasional, hingga melompat secara struktural menjadi agenda kebijakan (*policy agenda*) prioritas parlemen melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI. Intervensi politik riil inilah yang berhasil mematahkan dominasi penegakan hukum formal yang positivistik-kaku dari aparat kepolisian dan Kejaksaan setempat. Dilihat dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, intervensi publik digital dan tekanan parlemen yang memaksa Kejaksaan Negeri Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) merupakan bentuk koreksi institusional (*institutional correction*) yang sah. Publik siber bergerak atas dasar empati rasional di bawah selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) yang disalurkan melalui efek penentuan agenda terbalik tersebut guna meluruskan aturan hukum formal yang kaku agar selaras kembali dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam perspektif penelitian ini, pemberdayaan perkara tersebut dapat dipahami sebagai bentuk koreksi institusional (*institutional koreksi*) yang diarahkan untuk menyelaraskan kembali penerapan hukum dengan prinsip keadilan substantif serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ruang publik digital telah mengubah pola hubungan antara masyarakat, media, dan lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, media sosial mampu berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong koreksi terhadap keputusan hukum yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang ideal tidak seharusnya bergantung pada tingkat viralitas suatu perkara, melainkan harus sejak awal dilaksanakan secara profesional, independen, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar aparat penegak hukum memperkuat prinsip-prinsip *due process of law* dengan tetap mengedepankan keadilan substantif, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pembelaan yang dipaksakan (*noodweer*). Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman penanganan perkara yang lebih adaptif terhadap perkembangan ruang publik digital tanpa mengorbankan independensi penegakan hukum. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, maupun

masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh *reverse agenda-setting* terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan : Teori Hukum & Kehati-hatian Peradilan*. Kencana.
- Andreas, A., Panudju, A. T., Nugraha, A. wahyu, & Purba, F. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Gita Lentera.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Penerbit Jejak).
- Armansyah. (2024). Urgensi Supremasi Hukum sebagai Pilar Kestabilan Sosial. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 99–112.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S., & Honesti, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muammar, M. (2023). “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas ke Asas Viralitas.” *Pattimura Legal Journal*, 2(1), 19–29.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mumtazia Zakkia Zakki, & Aini, I. Q. (2026). Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Rahardjo, S. (2024). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, S. R. (2021). Rekonstruksi Asas Before the Law dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 131–141.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar.
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia. “*Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice*, 5(1), 16–40.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media.
- Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing.